

**PENGARUH WAJIB PAJAK TENTANG PEMAHAMAN
PERPAJAKAN, KETEGASAN SANKSI PAJAK DAN TINGKAT
KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB-P2 DI KOTA TOMOHON
DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL**

TESIS



**Diajukan kepada Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Tarumanegara Untuk Memperoleh gelar Magister
Akuntansi**

Fabiola Fernandes Mentu

127221003

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANEGARA

JAKARTA

2023

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
MAGISTER AKUNTANSI
JAKARTA

HALAMAN TANDA PERSETUJUAN TESIS

NAMA : Fabiola Fernandes Mentu
NIM : 127221003
PROGRAM / JURUSAN : S2/Magister Akuntansi
KONSENTRASI : Pemeriksaan, Penyidikan, Penagihan, Sengketa Pajak
JUDUL TESIS : PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KETEGASAN SANKSI PAJAK DAN TINGKAT KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB-P2 DI KOTA TOMOHON DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERSI.

Jakarta, 14 Mei 2024

Pembimbing,

Dr. Ngadinan, S.E., S.H., M.Si.

**PENGARUH WAJIB PAJAK TENTANG PEMAHAMAN
PERPAJAKAN, KETEGASAN SANKSI PAJAK DAN TINGKAT
KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK PBB-P2 DI KOTA TOMOHON DENGAN TEKNOLOGI
INFORMASI SEBAGAI VARIABEL**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Teknologi Informasi memoderasi Pemahaman Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon. Metode yang digunakan dalam riset ini menggunakan *Purposive sampling* dengan menggunakan 300 responden yang didapatkan melalui kuesioner yang disebar ke 313 responden menggunakan analisis Smart PLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh Pemahaman Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan terdapat pengaruh pada Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Moderasi Teknologi Informasi dari Pemahaman Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah terdapat pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci: Teknologi Informasi, Pemahaman Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the effect of Information Technology in moderating Taxation Understanding, Tax Penalty Strictness, and Level of Trust in the Government on the Compliance of PBB-P2 Taxpayers in Tomohon Barat District, Tomohon City. The method used in this research is purposive sampling with 300 respondents obtained through questionnaires distributed to 313 respondents, analyzed using Smart PLS 4. The results of the study indicate that there is no effect of Taxation Understanding and Tax Penalty Strictness on Taxpayer Compliance, but there is an effect of the Level of Trust in the Government on Taxpayer Compliance. The moderation of Information Technology on Taxation Understanding, Tax Penalty Strictness, and Level of Trust in the Government shows an effect on Taxpayer Compliance.

Keywords: Information Technology, Taxation Understanding, Tax Penalty Strictness, Level of Trust in the Government, Taxpayer Compliance

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat serta anugerah-Nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktu. Tesis ini dibuat dengan tujuan memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna mencapai gelar Magister Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Estralita Trisnawati, S.E., Ak., M.Si. selaku Dosen Pembimbing sekaligus menduduki posisi sebagai ketua program studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara yang telah begitu banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini.
2. Bapak Prof. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.Sc., Ph.D. Selaku rektor Universitas Tarumanagara
3. Bapak Dr. Sawidji Widoatmodjo, SE., MM., M.M., MBA. Selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Hendro Lukman, SE., MM, Ak., CPMA, CA, CPA (Aust.) Selaku ketua jurusan akuntansi.
5. Dr. Ngadiman, S.E., SH., M.Si, Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan begitu banyak dukungan, berupa pikiran, tenaga, dan tentunya waktu agar tesis ini dapat selesai tepat pada waktunya

6. Para Dosen dan Staf Pengajar Universitas Tarumanagara, yang telah membimbing serta mendidik penulis selama perkuliahan.
7. Orang Tua dan keluarga-keluarga yang telah memberikan banyak dukungan, semangat, motivasi serta doa kepada penuliss. Khususnya untuk Mama dan Papa tercinta tanpa kasih sayang dan pengorbanan mereka saya tidak akan berada pada tahap ini dalam pendidikan saya. Saya menyadari bahwa perjalanan ini tidaklah mudah dan penuh dengan tantangan, namun dengan cinta dan dukungan yang tiada henti dari kalian, saya mampu melalui semua itu. Semoga Tesis ini dapat menjadi bukti kecil dari hasil kerja keras dan doa kalian selama ini.
8. Terima kasih kepada Steve Timothy Talantan, yang telah memberikan dukungan tanpa henti, kasih sayang, dan motivasi selama proses penyusunan Tesis ini. Terima kasih atas pengertian, kesabaran, dan dorongan yang diberikan, terutama saat-saat penulis mengalami kesulitan dan kelelahan.
9. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Alfa, Eva, Mihoko, Vega dan lainnya yang tidak dapat ditulis satu per satu. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang kalian berikan selama masa penyusunan tesis ini. Kalian telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi penulis untuk terus maju dan menyelesaikan penelitian ini.
10. Teman-teman sesama bimbingan yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan tesis.
11. Teman – teman kelas H dari Magister Akuntansi.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis yang

telah membantu penulis sedari awal perkuliahan hingga selesainya proses penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan dalam tesis ini masih terdapat banyak kekurangan baik dalam isi, tata bahasa, dan penyusunan. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca akan bermanfaat bagi penulis dan besar harapan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, 2 Juni 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Fernandes Mentu'.

(Fabiola Fernandes Mentu)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	11
A. Latar Belakang Permasalahan.....	11
B. Batasan Masalah.....	20
C. Rumusan Masalah	21
D. Tujuan Penelitian	21
E. Manfaat Penelitian.....	22
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Gambaran Umum Teori.....	23
B. Definisi Konseptual Variabel.....	24
C. Kaitan Antar Variabel.....	27
D. Penelitian yang relevan.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Desain Penelitian.....	34
B. Populasi dan Teknik pemilihan sampel.....	34
C. Operasional Variabel dan Instrumen	35
D. Analisis Validitas dan Reliabilitas	38
E. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil Penelitian	43
B. Profil Responden.....	43
C. Deskripsi Hasil Penelitian.....	44
D. Hasil Uji Asumsi	48
E. Uji Hipotesis	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
A. Kesimpulan	55
B. Keterbatasan dan saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN 1	1
LAMPIRAN 2	1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Yang Relevan	31
Tabel 4. 1 Profil Demografi Responden	43
Tabel 4.2 Kategori Jawaban Responden.....	45
Tabel 4.3 Deskripsi Hasil Penelitian.....	45
Tabel 4.4 Uji Outer Loading.....	49
Tabel 4.5 Uji Contract Reliability and validity.....	51
Tabel 4.6 Uji Koefisien Determinasi (R Square).....	51
Tabel 4.7 T-Statistics dan P-Values.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sumber BKPD Tomohon	14
Gambar 2.1 Kerangka Hipotesis	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	514
Lampiran 2 Hasil Olah Data.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan pemerintah baik di daerah maupun pusat yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan yang kemudian penerimaan pajak tersebut digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Peran penerimaan pajak sangat penting dalam pembangunan. Hal ini karena, Penerimaan sektor pajak merupakan andalan penerimaan Negara yang digunakan dalam melakukan pembangunan infrastruktur. Selain uang dari subsidi dan bantuan pemerintah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang seharusnya membantu membiayai kemampuan daerah untuk menjalankan otonominya, pada dasarnya kemampuan untuk mengontrol dan mengelola rumah tangga lokalnya. (Rahmawan, E., 2012). PBB harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Tarif PBB ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Fungsi PBB dalam suatu bangsa merupakan salah satu tanda vital bangsa tersebut. Dengan bantuan pajak rakyat, negara selalu bertahan dan mempertahankan pemerintahannya. Jika semua berjalan sesuai rencana, bangsa ini akan berkembang menjadi satu dengan masyarakat yang kaya baik dari segi anggaran maupun pengeluaran. Banyak sektor penerimaan negara yang dikembangkan untuk meningkatkan anggaran negara, mulai dari pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah hingga penyelenggaraan BUMN. Namun, sektor-sektor tersebut masih belum mampu membawa negara. PBB merupakan

salah satu komponen terpenting dalam perekonomian suatu negara karena jika digabungkan dengan penerimaan pajak negara dapat meningkatkan kesejahteraan warganya dan seluruh bangsa.

Kemampuan pemerintah kabupaten/kota untuk mempengaruhi secara langsung variabelnya adalah besarnya NJOP untuk tanah dan bangunan (Nurbawono, S . 2016). Menteri Keuangan menetapkan alasan pengenaan pungutan ini (Menkeu). Namun karena pengaruh dari berbagai faktor fundamental untuk objek pajak tanah dan bangunan, termasuk material yang digunakan dalam bangunan, lokasi, teknik, dan eksploitasi peruntukan. Setiap daerah memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berbeda-beda. Atas dasar asas kenikmatan dan manfaat, PBB dikenakan atas objek pajak berupa bumi dan/atau bangunan dan dibayarkan setiap tahun. Dalam rangka mendukung kebutuhan belanja prioritas melalui peningkatan PBB dan dana perimbangan, kebijakan anggaran pendapatan khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan diarahkan melalui upaya penguatan regulasi, pemberian penghargaan kepada petugas pemungut, dan tumbuh dalam pembangunan. PBB-P2 telah dialihkan dari Pajak Pusat pertama ke Pajak Daerah terhitung sejak 1 Januari 2014, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sejauh mana organisasi mencapai tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (s arana) disebut sebagai efektivitas (Robbins., 2015). PBB -P2 di Indonesia memiliki potensi nilai yang besar, namun belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga tidak dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dan menyisakan banyak orang yang hidup dalam kemiskinan. Agar wajib pajak dapat

memenuhi komitmennya seperti membayar pajak, fungsi PBB diperlukan dalam mewujudkan perekonomian dan membangun bangsa yang maju. Dengan hasil Pajak Bumi dan Bangunan, PBB memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan daerah. Oleh karena itu, diharapkan ketika dibawa kembali ke daerah. Untuk proses pemungutan PBB sudah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah, dan sebagian besar pajak tersebut untuk daerah.

Memilih Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai topik penelitian memiliki beberapa alasan yang kuat seperti Signifikansi Ekonomi dan Keuangan Daerah, PBB-P2 merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting. Penelitian tentang ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan dan implementasi PBB-P2 mempengaruhi keuangan daerah dan pembangunan lokal. Penelitian ini dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengumpulan PBB-P2, seperti masalah basis data dan evaluasi nilai properti, serta peluang untuk perbaikan melalui teknologi atau reformasi kebijakan.

Perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan keuangan sendiri dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang semakin stabil, khususnya dengan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan PAD saat ini maupun dengan membatasi sumber PAD baru dengan ketentuan yang ada dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi dan potensi masyarakat (Rahmawati., 2009). Melihat perkembangan pembangunan di Kota Tomohon mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan pendapatan pajak dan retribusi daerah, dan hal ini juga yang mendorong untuk mencari tahu secara langsung bagaimana

perkembangan perpajakan di Kota Tomohon, khususnya pada pajak PBB-P2 Kota Tomohon dalam menyusun selama delapan tahun berturut-turut, temuan audit BPK dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kota Tomohon memiliki 5 kecamatan yaitu Tomohon Barat, Tomohon Timur, Tomohon Selatan, Tomohon Utara, dan Tomohon Tengah yang terdiri dari 44 kelurahan. Dalam penelitian ini lebih tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Tomohon Barat karena jumlah wajib pajak PBB-P2 lebih banyak daripada kecamatan lain dan Kecamatan Tomohon Barat merupakan Kecamatan terbaik dalam melakukan kewajiban pembayaran pajak PBB-P2.

Gambar 1.1 Sumber BKPD Tomohon

No	Kecamatan	Jumlah Penetapan	Jumlah Terbayar	Belum Terbayar	%
1	Tomohon Utara	2,263,818,342	1,411,770,207	852,048,135	62%
2	Tomohon Tengah	2,229,790,837	1,531,117,870	698,672,967	69%
	Tomohon Selatan	1,905,501,832	1,262,936,032	642,565,797	66%
4	Tomohon Timur	679,908,554	439,049,589	240,858,965	65%
5	Tomohon Barat	786,716,933	552,235,253	234,481,680	70%

Kepatuhan wajib pajak PBB-P2 yang rendah akan mengakibatkan dampak pada pemungutan pajak PBB-P2 pemerintah daerah yang digunakan untuk pembiayaan dan belanja pembangunan. Pembangunan fasilitas umum juga akan

lebih mudah terwujud jika pendapatannya juga sejalan dengan anggaran pendapatan pemerintah daerah.

Alasan penelitian ini dilakukan di Kota Tomohon karena Kota Tomohon merupakan Kab/kota pertama di Prov Sulawesi Utara, pertama di wilayah suluttenggo Malut dan ke 6 di Indonesia yang telah menyediakan kanal pembayaran digital yg bekerjasama dengan PT Bank Negara Indonesia sehingga melalui aplikasi BNI mobile maupun melalui ATM telah tersedia opsi pembayaran pajak daerah Kota Tomohon agar masyarakat lebih mudah melaporkan dan memenuhi kewajiban perpajakan dimana saja dan kapan saja. Masyarakat Kecamatan Tomohon Barat memiliki keragaman ekonomi dan sosial seperti sentra produksi yang bagus dalam bidang pertanian, industri rumah panggung/ wooden house yg memiliki nilai ekspor dan pengembangan peternakan sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih kaya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dan juga jumlah wajib pajak PBB-P2 lebih banyak daripada kecamatan lain.

Menurut laporan pendapatan daerah BPKPD, tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Ketika sesuatu memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakannya, itu adalah kondisi yang dapat dikenakan pajak. (Rahayu., 2006:110).Meningkatkan tingkat persentase kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya bisa membantu meningkatkan anggaran daerah tersebut sehingga masyarakatpun dapat merasakan dampak dari pembangunan daerah tersebut. Karena variabel-variabel ini sangat terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, penelitian tentang variabel tersebut akan sangat menarik. Variabel tersebut meliputi variabel pemahaman wajib pajak, ketegasan sanksi

pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah.

Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan akan membawa dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya. Apabila kesadaran masyarakat atas perpajakan masih rendah maka akan menyebabkan banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dimanfaatkan. Selain pemahaman perpajakan diperlukan juga adanya sanksi yang menjadi alat kontrol bagi wajib pajak. Semua peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Perpajakan termasuk masalah terkait sanksi pajak. Pelaksanaan sanksi pajak yang tegas sangat diperlukan untuk mengontrol kepatuhan wajib pajak, wajib pajak cenderung akan patuh apabila wajib pajak berpikir bahwa sanksi pajak sangat merugikan. Sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut

dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan sanksi perpajakan.

Kepercayaan pada pemerintah dan hukum ialah mengukur tentang suatu hal yang diharapkan oleh wajib pajak terhadap sistem pemerintah dan hukum yang berlaku saat ini yang berlandaskan dengan nilai dan norma yang ada. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018 kepercayaan ialah keyakinan ataupun anggapan terhadap sesuatu yang di percayai bahwa hal itu nyata atau benar. Kepercayaan merupakan suatu hal yang diharapkan dari sebuah kejujuran dan juga sikap kooperatif yang berlandaskan saling membagi berbagai nilai dan norma-norma yang memiliki arti sama (Handayani, 2012:8 dalam Wahyudi, dkk 2017). Masih banyak kasus penyimpangan dan penyalahgunaan pajak seperti Petugas yang menaikkan tagihan denda maupun tarif PBB-P2, Kepala pemerintah/daerah terkait yang terjerat kasus korupsi, Petugas pemungut pajak yang tidak menyetorkan uang hasil pungutan PBB-P2, Kurangnya persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual di daerah serta pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 sehingga banyak kecurangan yang terjadi dalam proses pemungutan dan pembayaran pajak. Hal tersebut sangat berpengaruh bagi kepercayaan wajib pajak pada pemerintah mengenai setoran uang yang telah mereka bayarkan apakah dapat dialokasikan sebagaimana mestinya atau tidak. Sistem pemerintah mengenai perpajakan di beberapa Negara maju yang memberlakukan bagi wajib pajak, agar warga negara mendapatkan tunjangan dari dari negara, seperti contoh tunjangan bagi yang pengangguran, tunjangan

peningkatan transportasi yang nyaman, tunjangan pendidikan dasar gratis, tunjangan kesehatan gratis, dan lain-lain. Berbagai keuntungan yang didapatkan baik secara langsung maupun tidak langsung ini merupakan imbalan dari fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah agar mampu mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga keinginan wajib untuk tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan menipis.

Peraturan Daerah Kota Tomohon No. 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Peraturan Walikota Tomohon No. 13 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah dengan tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dengan bentuk pemeriksaan pajak daerah terdiri dari pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.

Selain itu, penelitian ini memasukkan teknologi informasi sebagai variabel moderasi dalam pengujian Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Pemahaman Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Tomohon. Pemerintah Kota Tomohon telah bekerjasama dengan Bank Daerah yaitu Bank Sulut untuk mempermudah pembayaran PBB-P2 di Kota Tomohon.

Teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan proses pelaporan pajak. Dengan sistem yang terotomatisasi dan terkomputerisasi, wajib pajak dapat lebih mudah memahami kewajiban mereka, menghitung jumlah pajak yang seharusnya dibayar, dan melaporkannya kepada otoritas pajak. Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan PBB-P2.

Informasi yang lebih mudah diakses oleh wajib pajak dapat membantu mereka memahami dasar perhitungan pajak dan proses penagihan, mengurangi potensi ketidaksepakatan atau pertentangan terkait pajak. Semakin berkembangnya penggunaan internet oleh masyarakat, mengakibatkan otoritas pajak di Indonesia melakukan reformasi modernisasi administrasi perpajakan (Istutik & Pertiwi, 2021). Hardika et al. (2022), Istutik & Pertiwi (2021), Manullang et al. (2020), Nabila (2020), Suprayogo & Hasymi (2018), dan Tambun & Muhtiar (2019) menemukan bahwa peningkatan kualitas teknologi informasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dinamika perkembangan teknologi informasi saat ini dapat meningkatkan kemudahan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Penggunaan teknologi informasi merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Tomohon Barat dimana kecamatan Tomohon Barat merupakan Kecamatan terbaik dalam membayar pajak PBB-P2 di Kota Tomohon, maka dari itu peneliti ingin mencari tau hal-hal apa saja yang mempengaruhi perilaku wajib pajak di Kecamatan Tomohon Barat sehingga pembayaran pajak PBB-P2 di Kecamatan ini sangat baik, dan juga nantinya penelitian ini dapat dijadikan contoh bagi Kecamatan lainnya di Kota Tomohon guna meningkatkan Kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

Alasan peneliti melakukan periode penelitian pada tahun 2023 karena Data dari tahun 2023 adalah data yang terbaru dan paling akurat untuk analisis. Hal ini memungkinkan penelitian yang lebih relevan dan tepat waktu, mencerminkan kondisi ekonomi dan sosial terkini. Tahun 2023 juga adalah periode penting untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari pandemi COVID-19 terhadap

perekonomian dan keuangan daerah. Penelitian ini dapat mengungkap bagaimana pandemi mempengaruhi pengumpulan PBB-P2 dan adaptasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Banyak pemerintah daerah yang mungkin telah meluncurkan program pemulihan ekonomi setelah pandemi. Meneliti PBB-P2 pada tahun 2023 dapat memberikan gambaran tentang kontribusi pajak ini dalam mendukung program-program tersebut. Tahun 2023 mungkin telah melihat adopsi teknologi baru dalam administrasi pajak, seperti sistem pembayaran online atau pemetaan digital untuk evaluasi properti. Meneliti pada periode ini dapat menunjukkan dampak inovasi tersebut terhadap efisiensi dan kepatuhan pajak.

Bersangkutan dengan masalah tersebut sehingga menimbulkan pertanyaan dan membuat peneliti ingin mencari untuk meneliti tentang Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Pemahaman Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Tomohon Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah berfungsi sebagai pedoman untuk peneliti dalam menjalankan penelitian dengan efektif dan efisien. Ini membantu mengarahkan penelitian menuju tujuan yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Dalam penelitian ini hanya ditujukan pada seluruh wajib pajak PBB-P2 dengan ruang lingkup di Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon. Alasan peneliti memilih Tomohon Barat karena Tomohon Barat merupakan Kecamatan terbaik di Kota Tomohon dalam membayar pajak PBB-P2.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh positif pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2?
2. Apakah terdapat pengaruh positif ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2?
3. Apakah terdapat pengaruh positif tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2?
4. Apakah teknologi informasi memperkuat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2?
5. Apakah teknologi informasi memperkuat pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2?
6. Apakah teknologi informasi memperkuat pengaruh tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh positif pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.
2. Untuk menguji pengaruh positif ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.
3. Untuk menguji pengaruh positif tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.
4. Untuk menguji pengaruh teknologi informasi yang memperkuat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.
5. Untuk menguji pengaruh teknologi informasi yang memperkuat ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2

6. Untuk menguji pengaruh teknologi informasi yang memperkuat tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap PBB-P2 di Kota Tomohon. Dengan menganalisis persepsi wajib pajak tentang pemahaman perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah, penelitian ini dapat mengungkap hubungan antara faktor-faktor ini dengan tingkat kepatuhan pajak.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih akurat tentang bagaimana pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap PBB-P2. Penemuan tentang pengaruh teknologi informasi juga dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah tentang bagaimana mereka dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

3. Bagi Penulis

Melalui proses penelitian, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang topik atau masalah yang diteliti terkait pemahaman perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Ini dapat membantu peneliti memperluas pengetahuannya dalam bidang tersebut serta membantu peneliti mengembangkan berbagai keterampilan penelitian, seperti merancang metodologi penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menginterpretasi hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Chin, W. W. (1998). *The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling*. *Modern Methods for Business Research*, 295, 336
- Devano, S dan Siti Rahayu. 2016. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Farouq, M. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*. Edisi 1. Jakarta: Kencana
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2013). *Multivariate data analysis*. London, UK: Pearson New International Edition.
- Hair, J. F., M. Hult, G. T., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2014). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (V. Knight, L. Barrett, G. Dickens, & A. Hutchinson, Eds.; 2nd ed.). SAGE Publications.
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. In *European Business Review* (Vol. 31, Issue 1, pp. 2–24). Emerald Group Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin
- Heider, F. (1958). *Attribution theory*. In *A First Look at Communication Theory* (pp. 235–246). Em Griffin. <https://www.afirstlook.com/docs/attribut.pdf>
- Mardiasmo. 2011. “Perpajakan Edisi Revisi”. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2016. “Perpajakan Edisi Revisi”. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Mei, M., & Firmansyah, A. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak Dari Sudut Pandang Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak: Pemoderasi Preferensi Risiko*. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(11), 3272-3288
- Meiranto, W. (2017). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Diponegoro Journal of Accounting*. Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017, Halaman 1-13. ISSN (Online): 23373806
- Mendra, N. P. Y. 2017. “*Penerapan Sistem E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemahaman Internet*”. *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 7, No. 2: 222- 234
- Neneng Hartati. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Pustaka Setya
- Pamungkas, Christmas Frezza dan Yenni Khristiana. 2019. “*Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak (studi pada kantor pelayanan pajak pratama Surakarta)*”. *Jurnal Akuntansi*, Vol.6. No.1
- Pranata. A dan Setiawan. 2014. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kewajiban moral pada Kepatuhan Wajib Pajak*. *Ejournal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Pujilestari,H.,Humairo,M.,Firmansyah,A.,&Trisnawati,E.(2021).*Peran Kualitas Pelayanan dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak*.*Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*.Vol 16 (1).
- Rahayu Kurnia, S. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains
- Rahmawan, E. (2012). *Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam peningkatan pendapatan daerah (Studi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu, Sungai Tengah*. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, Volume I Edisi 2, Juli-Desember 2012.
- Sinta Setiana, Tan Kwang En, Lidya Agustina. 2010. “*Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”
- Siregar, D. L. (2017). *Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama*

- Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*, 1(2), 119–128.
<https://doi.org/10.19166/%25JAMI%256%252%252022%25>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprayogo, S., & Hasymi, M. (2018). *Pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi pada kantor pelayanan pajak pratama Jakarta Jatinegara*. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(2), 151–164.
<https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.02.0>
- Suyono. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo*. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*
- Tambun, S., & Muhtiar, I. (2019). *Pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan e-system terhadap kepatuhan wajib pajak yang di moderasi oleh technology acceptance model*. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(1), 1–15
- Wahyudi, D & Wulandari, N. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak*. *Jurnal Pendidikan Tambusai* Halaman 14853-14870 Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). *Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus WP PKB roda empat di samsat drive thru Bantul)*. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15–24. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Yusnidar, Johan. dkk. 2015. *Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan*

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 1 No.
1 Januari 2015